



**WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 28 /KPTS/WN-TB/ IX/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) TAMBANG PERIODE 2022 S/D 2027**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan Masyarakat dibidang pembangunan perlu dibentuk lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari;
- b. Bahwa untuk Kelancaran tugas-tugas LPMN sebagaimana point a diatas perlu dibentuk susunan Kepengurusan LPMN;
- c. Bahwa untuk maksud point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Nagari.

Mengingat

1. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan Lain;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018; Tentang
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerntahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
8. Hasil Musyawarah tentang Pembentukan Pengurus LPMN Nagari Tambang tanggal 12 September 2022.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Tambang.

Kedua : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adapun tugas LPMN adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Disamping tugas diatas LPMN juga berfungsi sebagai berikut:

- a. Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil Pembangunan secara parsitifatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan Keluarga;
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 13 September 2022

Wali Nagari Tambang


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Camat IV Jurai di Salido ;
2. Ketua BPD Nagari Tambang di Tempat
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
 NOMOR : 28 /KPTS/WN-TB/IX/2022
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI TAMBANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 NAGARI (LPMN) TAMBANG PERIODE 2022-2027

	KETUA UMUM	:	ANDRI VOL GUSRI
	SEKRETARIS	:	RIA SUNDARI
	BENDAHARA	:	JENTIA YOLIT FEBRIANTI
	BIDANG-BIDANG		
1	BIDANG AGAMA	:	1. BASRI IMAM MANDARO 2. DARWIS
2	BIDANG PEMBANGUNAN	:	1. SYAHRIAL 2. YUSAFRI
3	BIDANG ADAT DAN BUDAYA	:	1. VERA ANGGRAINI 2. GUSNIYENTI
4	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	:	1. RUSDIANTO 2. FAHMI
5	BIDANG KEAMANAN	:	1. SYAFRIDON 2. RAFLEN
6	BIDANG KESENIAN	:	1. ASLI 2. RAMULIS
7	BIDANG OLAHRAGA DAN PEMUDA	:	1. ENI PURNAMA SARI 2. DEWI ASRIANI 3. ARMAYENI
8	BIDANG EKONOMI	:	1. PUTRA SUMANTO 2. BUDI SEPRIANTO
9	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	:	1. ZURHAYATI 2. EFRIDA
10	BIDANG PKK	:	1. ELMARINA 2. NURTIAS

Ditetapkan di : TAMBANG
 Pada Tanggal : 13 SEPTEMBER 2022

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

